

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS APRESIASI ORANG TUA HEBAT
TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan pelibatan keluarga dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik pada satuan pendidikan, perlu memberikan apresiasi pada orangtua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Apresiasi Orang Tua Hebat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 576);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS APRESIASI ORANG TUA HEBAT TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk teknis Apresiasi Orang Tua Hebat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019
Direktur Jenderal,
ttd
Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
ttd
Agus Salim
NIP 196308311988121001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
02 TAHUN 2019 TENTANG APRESIASI
ORANG TUA HEBAT TAHUN 2019

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Orang tua adalah pendidik, pengasuh, dan pembimbing utama dan terpenting bagi anak dalam menuju kedewasaan. Orang tua memiliki peran sangat besar dalam pendidikan anak. Keberhasilan pendidikan anak bergantung kepada keterlibatan orang tua. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua di sekolah bermanfaat, antara lain: 1) bagi peserta didik mendukung prestasi akademik, meningkatkan kehadiran, kesadaran terhadap kehidupan yang sehat, dan meningkatkan perilaku positif; 2) bagi orang tua memperbaiki pandangan terhadap sekolah, meningkatkan kepuasan terhadap guru, dan mempererat hubungan dengan anak; dan 3) bagi sekolah memperbaiki iklim sekolah, meningkatkan kualitas sekolah, dan mengurangi masalah kedisiplinan.

Untuk itu, perlu dibangun kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemitraan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu “Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”. Oleh karena itu, diharapkan kemitraan antar tri sentra pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermakna.

Selain bimbingan di sekolah, bimbingan di rumah oleh orang tua sangat penting, karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Untuk itu, orang tua dituntut untuk dapat menjalankan perannya membantu anak dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya secara sinergis dengan sekolah. Peran orang tua dalam pendidikan anak adalah perilaku yang diharapkan dari orang tua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya menuju kedewasaan. Dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak, orang tua diharapkan dapat menjalankan perannya secara aktif, diantaranya: 1) menjadi teladan bagi anak-anaknya, yaitu perilaku positif yang didasarkan pada kesadaran bahwa perilakunya akan dijadikan lahan peniruan dan identifikasi bagi anak-anaknya; 2) mengembangkan lingkungan keluarga yang hangat, gembira, dan kondusif bagi perkembangan fisik, psikhis, sosial, moral, kepribadian dan keagamaan yang dapat membentuk karakter positif anak; 3) membantu, membimbing, mengarahkan dan/atau memfasilitasi belajar anak di rumah untuk mendukung keberhasilan belajar di sekolah; 4) memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggota keluarga dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi anak dan seluruh anggota keluarga; dan 5) mengikuti perkembangan anak di sekolah dengan cara terlibat aktif bahkan proaktif mengikuti berbagai kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua, sehingga bimbingan dan arahan yang dilakukan orang tua di rumah sejalan dengan program dan kegiatan di sekolah.

Karakter yang terbentuk dan prestasi yang dicapai anak merupakan hasil sinergitas dari pengalaman belajar anak di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat sebagai satu ekosistem pendidikan. Ketiga komponen dari ekosistem pendidikan tersebut memberi kontribusi yang berarti terhadap tumbuh-kembang anak. Dalam hal ini, yang dimaksud anak berkarakter adalah peserta didik yang memiliki ciri-ciri karakter positif, yaitu bertaqwa kepada Tuhan YME dan taat menjalankan syariat agama yang dianutnya, jujur, tanggung jawab, peduli, tegar/tangguh, cerdas, dan semangat dalam belajar untuk meraih cita-citanya. Sedangkan anak berprestasi adalah peserta didik yang karena usahanya (belajar) yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga mencapai hasil yang terbaik dan maksimal, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik, baik di tingkat sekolah, lokal, nasional, atau internasional, serta di masyarakat.

Dengan demikian, anak berkarakter dan berprestasi adalah peserta didik yang memiliki karakteristik berkarakter dan berprestasi sebagaimana dijelaskan di atas.

Dalam upaya untuk memberikan penghargaan terhadap orang tua hebat, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga mengadakan kegiatan Apresiasi Orang Tua Hebat. Agar pelaksanaan kegiatan apresiasi Orang Tua Hebat dapat berjalan dengan baik, lancar, dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu disusun petunjuk teknis untuk dijadikan arahan atau petunjuk, baik bagi panitia daerah, tim penilai daerah maupun nasional.

A. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggara dalam mengusulkan calon orang tua hebat;
- b. memberikan acuan bagi penyelenggara dalam menentukan calon orang tua hebat;
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberian apresiasi bagi orang tua hebat.

B. Sasaran

1. Orang tua yang berasal dari daerah perkotaan, pedesaan ataupun daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
2. Orang tua lengkap maupun tunggal.
3. Orang tua dengan kondisi fisik normal atau berkebutuhan khusus.
4. Orang tua yang memiliki anak dengan kondisi fisik normal atau berkebutuhan khusus.

BAB II

KEGIATAN APRESIASI ORANG TUA HEBAT

A. Pengertian

Orang tua hebat adalah orang tua yang telah berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendidik, membimbing, dan mengasuh putra-putrinya sehingga berhasil mengantarkan mereka menjadi manusia yang berkarakter dan berbudaya prestasi.

Apresiasi orang tua hebat adalah kegiatan untuk memberikan penghargaan kepada orang tua yang telah dinyatakan lolos verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga.

B. Tujuan Kegiatan

Pemberian apresiasi orang tua hebat bertujuan untuk:

- a. memberikan apresiasi kepada orang tua yang telah berhasil mengantarkan anaknya menjadi manusia yang berkarakter dan berbudaya prestasi;
- b. memberikan inspirasi kepada orang tua di seluruh Indonesia pada umumnya dan orang tua di lingkungannya pada khususnya; dan
- c. menghimpun praktik baik yang dilakukan orang tua dalam bentuk pendidikan, pengasuhan, dan pembimbingan anak.

C. Bentuk Kegiatan Apresiasi

Apresiasi diberikan dalam bentuk penghargaan dari pemerintah kepada orang tua hebat terpilih.

D. Rangkaian Kegiatan Apresiasi

Rangkaian kegiatan apresiasi orang tua hebat sebagai berikut:

(masukkan diagram)

1. Sosialisasi;

Sosialisasi dilakukan:

- a. Pada rapat koordinasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
- b. Pengiriman surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota/Provinsi, BP PAUD dan DIKMAS.
- c. Kanal media elektronik di lingkungan Kemendikbud (laman dan media sosial).

2. Usulan Kandidat Penerima Apresiasi Orang Tua Hebat
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan kandidat penerima apresiasi orang tua hebat berdasarkan dari:
 - a. Usulan Satuan Pendidikan;
 - b. Media;
 - c. Masyarakat;
 - d. Unsur lain yang relevan.
3. Verifikasi
 - b. Penilaian dokumen, untuk menilai profil calon orang tua hebat;
 - c. Visitasi untuk memeriksa kesesuaian dan kebenaran informasi dalam dokumen dengan kenyataan di lapangan.
4. Pleno hasil visitasi;
5. Penetapan penerima apresiasi orang tua hebat;
6. Penerimaan penghargaan orang tua hebat pada acara Apresiasi Pendidikan Keluarga.

E. Pengusulan Calon Penerima Orang Tua Hebat

Mekanisme pengusulan calon penerima apresiasi orang tua hebat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan, masyarakat, dan unsur lainnya yang relevan dapat mengajukan usulan orang tua hebat yang sudah sesuai kriteria dan layak diusulkan atau direkomendasikan menjadi calon penerima apresiasi orang tua hebat tahun 2019 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota juga dapat menjaring calon orang tua hebat dari media.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan calon orang tua hebat sesuai format terlampir dan dikirim ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga melalui pos atau email. Alamat pengiriman dokumen adalah sebagai berikut:
 - a. melalui pos, ke alamat:
Sub Direktorat Pendidikan Orang Tua, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Senayan, Gedung C Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat 10270.
 - b. melalui surel ke alamat: **subdit.dik.ortu@gmail.com.**
3. Semua usulan diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga paling lambat bulan **April 2019**.

F. Jadwal Pelaksanaan

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan

Jenis	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Juli				Ags			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Sosialisasi	■	■	■	■	■	■	■	■																								
Usulan									■	■	■	■	■	■	■	■																
Verifikasi Dokumen																	■	■														
Visitasi																		■				■	■									
Pleno																						■										
Penetapan																						■										
Apresiasi																													■	■	■	■

G. Kriteria Orang Tua Hebat

Kriteria orang tua yang mendapatkan apresiasi adalah orang tua yang mampu melakukan pendidikan, pengasuhan, dan pembimbingan kepada anak seperti:

1. Mendukung anak mendapatkan prestasi akademik;
2. Mendukung anak memperoleh prestasi sesuai bakat dan minat anak;
3. Terlibat aktif di satuan pendidikan;
4. Melakukan pembiasaan baik di keluarga;
5. Membimbing anak menjadi anak yang berkarakter (religious, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong);

H. Panitia

Panitia penyelenggara apresiasi orang tua hebat adalah seluruh jajaran pimpinan dan staf pada Sub Direktorat Pendidikan Orang Tua, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga.

I. Tim Verifikator

Tim verifikator apresiasi orang tua hebat terdiri dari berbagai unsur akademisi, praktisi, dan birokrat yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga.

BAB IV

PENUTUP

Kekuatan bangsa ini dibangun dari keluarga-keluarga yang hebat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang hebat. Apresiasi terhadap orang tua hebat merupakan langkah strategis dalam memotivasi, menginspirasi dan menyebarkan praktik baik bagi orang tua di Indonesia dalam pendidikan anak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kepentingan untuk menghimpun dan menyebarkan praktik baik tersebut agar masyarakat khususnya orang tua memiliki teladan dan model dalam mendidik putra putrinya. Selain itu kegiatan ini akan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat khususnya orang tua dalam pendidikan anak, yang berdampak pada keberhasilan anak menjadi anak yang berprestasi.

Kegiatan ini merupakan bagian kecil dari agenda besar dalam upaya menciptakan ekosistem yang berkarakter dan berbudaya prestasi, dimana keterlibatan masyarakat khususnya orang tua menjadi hal yang sangat penting dalam membangun ekosistem tersebut. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi dan menginspirasi orang tua lainnya untuk berbuat lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak mereka sehingga akan lahir keluarga yang dapat menjadi penggerak bagi masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang lebih baik sesuai tujuan pendidikan kita.

Dalam penyelenggaraan kegiatan ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak terkait sangat diperlukan agar penyelenggaraan kegiatan selanjutnya lebih baik lagi.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
ttd
Agus Salim
NIP 196308311988121001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG APRESIASI
ORANG TUA HEBAT TAHUN 2019

FORMAT ISIAN

Format 1: Contoh Surat Rekomendasi

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN

Yth.

**Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga
Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

di tempat

Dengan ini kami sampaikan daftar usulan orang tua hebat calon penerima apresiasi pendidikan keluarga tahun 2019 dari Kabupaten/Kota Provinsi sebagai berikut:

1. Nama Calon Orang Tua Hebat
2. dst

Sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung dari masing-masing calon orang tua hebat.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
Cap/stempel
Nama Lengkap
NIP

Format 2: Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Provinsi	:	
Kabupaten/Kota	:	
Alamat	:	
Nomor Telp	:	
Alamat surel (email)	:	
Nama Kepala Dinas	:	
Nomor HP	:	
Jumlah Usulan	:	

Format 3: Profil Calon Orang Tua Hebat

1. Data Orang Tua

No	Data	Ayah	Ibu
1	Nama		
2	Umur		
3	Agama		
4	Alamat		
5	Pekerjaan		
6	No telepon yang bisa dihubungi		
7	Pendidikan terakhir		

2. Data Anak

No	Nama Anak	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan

3. Profil Calon Orang Tua Hebat

**menjelaskan upaya yang dilakukan oleh orang tua sehingga anaknya berprestasi dan layak dicalonkan menjadi orang tua hebat*

***dilengkapi dengan foto atau dokumen penunjang lainnya*

Format 4: Instrumen Orang Tua Hebat

No	Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak	Deskripsi
1	Mendukung anak mendapatkan prestasi akademik	SD			
		SMP			
		SMA/SMK			
		S1			
		S2			
		S3			

Keterangan:

Anak pertama lulus S3 di Perguruan Tinggi Nasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri*

Anak kedua juara olimpiade kimia tingkat nasional*

***contoh**

No	Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak	Deskripsi
2	Mendukung anak memperoleh prestasi sesuai bakat dan minat anak	Menyalurkan bakat yang diminati oleh anak			
		Menyediakan sarana untuk pengembangan bakat dan minat anak			
		Mengikutkan anak ke berbagai kegiatan sesuai dengan bakat dan minat anak			
		Anak memiliki prestasi sesuai dengan bakat dan minat			

Keterangan:

*anak memiliki prestasi non akademik di bidang olahraga/seni/budaya/sosial/lingkungan hidup/kewirausahaan, dan lainnya.

No	Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak	Deskripsi
3	Terlibat aktif di satuan pendidikan	Mengantarkan anak pada hari pertama sekolah			<i>*jelaskan</i>
		Memiliki komunikasi intensif dengan guru/wali kelas			<i>*jelaskan</i>

		Menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan			<i>*jelaskan</i>
		Mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan			<i>*jelaskan</i>
		Menjadi anggota paguyuban/perkumpulan orang tua			<i>*jelaskan</i>
4	Melakukan pembiasaan baik di keluarga	Beribadah sesuai agamanya			<i>*jelaskan</i>
		Membiasakan anak sarapan			<i>*jelaskan</i>
		Berpamitan sebelum bepergian			<i>*jelaskan</i>
		Menjemput/menyambut saat anak pulang sekolah			<i>*jelaskan</i>
		Memberikan rasa aman dan nyaman			<i>*jelaskan</i>
		Menjadi pendengar yang baik			<i>*jelaskan</i>
		Mendampingi anak saat menonton tv			<i>*jelaskan</i>
		Mendampingi kegiatan belajar			<i>*jelaskan</i>
		Membiasakan hidup bersih dan sehat			<i>*jelaskan</i>
		Bermain bersama anak			<i>*jelaskan</i>
		Memberi kesempatan anak bermain bersama teman sebaya			<i>*jelaskan</i>
		Mengajak anak membantu pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuannya			<i>*jelaskan</i>
		Berkomunikasi efektif dengan anak			<i>*jelaskan</i>
		Pengembangan literasi keluarga dengan			<i>*jelaskan</i>

		mengenalkan buku pada anak			
No	Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak	Deskripsi
5	Membimbing anak menjadi anak yang berkarakter	Mengajarkan anak serta melindungi dari tindak kekerasan (perundungan, tawuran, dll)			<i>*jelaskan</i>
		Mengajarkan anak untuk menghindari narkoba			<i>*jelaskan</i>
		Mengajarkan anak untuk menghindari pornografi			<i>*jelaskan</i>
		Mengajarkan anak untuk menghindari radikalisme			<i>*jelaskan</i>
		Mengajarkan anak untuk hidup hemat			<i>*jelaskan</i>
		Mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan			<i>*jelaskan</i>
		Mengajarkan anak cinta tanah air			<i>*jelaskan</i>
		Mengajarkan dan membiasakan berperilaku jujur			<i>*jelaskan</i>
		Mengajarkan dan membiasakan berperilaku mandiri			<i>*jelaskan</i>
		Mengajarkan dan membiasakan gotong royong			<i>*jelaskan</i>

Yang diperlukan:

- 1. Pedoman penilaian**
- 2. Pedoman visitasi termasuk testimoni tetangga**

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Agus Salim

NIP 196308311988121001